

Bekasi Buang Sampah di Zona Longsor

Pemkot masih menunggu persetujuan dari Pemprov DKI untuk bisa membuang sampah di Bantar Gebang.

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memutuskan tetap membuang sampah warganya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. Padahal, TPA tersebut sudah berstatus darurat hingga terjadinya longsor sampah yang menewaskan seorang pemulung, Kamis (17/5).

Kepala Bidang Persampahan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Hasan Abdul Syukur mengatakan, pihaknya tidak memiliki pilihan lain selain tetap mempergunakan TPA Sumur Batu. Sebab, permohonan pembuangan sementara ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memperoleh respons.

Menurut Hasan, Pemkot Bekasi sudah melayangkan surat permohonan untuk membuang sampah di TPST Bantar Gebang selama status darurat ditetapkan di TPA Sumurbatu. Namun, belum kunjung mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya tidak tahu, belum diizin-

kannya itu karena DKI masih belum menyetujui atau karena surat permohonannya belum disampaikan karena terkendala cuti bersama yang cukup panjang," kata Hasan, Senin (21/5).

Jika kemungkinan pertama yang terjadi, yakni Pemprov DKI Jakarta masih belum memberikan izin, Hasan khawatir permasalahan retribusi yang menjadi pertimbangannya. Retribusi pengolahan sampah senilai Rp 105.437 per ton dinilai sangat memberatkan.

Sebab, APBD Kota Bekasi tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran retribusi tersebut. "Kalaupun dianggarkan, baru bisa di APBD Perubahan nanti. Sementara, kebutuhan lahan pembuangan baru sangat mendesak," katanya.

Hasan berharap, Kementerian Pekerjaan Umum mau turun tangan menyelesaikan permasalahan ini sehingga keharusan membayar retribusi tidak bersifat kaku. "Mungkin kalau Kementerian turun tangan, pembicaraan yang selama ini buntu bisa berujung dengan solusi efektif."

Perjanjian

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna menga-

takan, pihaknya tidak masalah kalau Pemkot Bekasi membuang sampahnya di TPST Bantar Gebang. "Kami siap menampung sampah Bekasi," ujar dia.

Tapi, Eko mengatakan, permohonan itu terhalang dari sisi aturan. Peruntukan TPST Bantar Gebang hanya dikhususkan menampung sampah warga Ibu Kota. "Jadi, harus ada perjanjian kerja sama," kata dia.

Selain itu, Eko mengatakan, ada perbedaan nilai retribusi untuk setiap meter kubik sampah yang harus dibayarkan apabila warga di luar DKI hendak membuang sampah ke TPST Bantar Gebang.

Dalam Perda DKI Jakarta, nilainya Rp 10 ribu per meter kubik. Sedangkan, Pemkot Bekasi meminta nilai retribusi sebesar Rp 3.000 per meter kubik.

"Ada perbedaan sehingga harus dibuat perjanjian baru. Terlebih ini menyangkut pendapatan yang harus disetorkan ke kas daerah," kata dia. ■ c31/antara ed: ratna puspita

KE

22-5-12 H.22